

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Harga merupakan nilai dari suatu barang yang ditentukan dan dirupakan dengan uang, atau biasa disebut juga dengan jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai alat tukar produk atau jasa tertentu. Sedangkan dalam istilah dapat diartikan sebagai jumlah nilai tukar untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang di inginkan (Irmawati, 2014:9). Ibnu Khaldun mengartikan harga adalah hasil dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Terkecuali dari satu-satunya hukum adalah emas dan perak yang mana sudah menjadi standar moneter. Semua barang selain emas dan perak terkena fluktuasi (penyusutan) harga yang tergantung dengan pasar. Apabila barang langka yang banyak diminta maka harganya tinggi. Jika barang berlimpah maka harganya pun menjadi rendah. (Karim, 2004:402).

Harga biasanya terdapat pada kegiatan jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling sukarela. Pertukaran harta atas dasar saling suka rela ini dapat dilakukan di pasar tradisional (tempo dahulu), dan sering dilakukan pertukaran uang dengan barang, seperti yang terjadi saat ini. Adapun dengan cara lainnya yaitu memindahkan hak milik dengan ganti yang diperbolehkan, hal ini berarti harta tersebut dipertukarkan dengan alat-alat pembayaran yang sah dan diperbolehkan, misalnya uang rupiah dan lain-lain (Gibitiah, 2016:119). Jual beli dalam

Islam disebut Muamalah. Muamalah merupakan akad-akad yang memperbolehkan manusia untuk saling tukar menukar manfaat dengan cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib untuk melaksanakannya (Rahman, 2010:4). Kegiatan muamalah dilakukan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli terhadap barang atau jasa tertentu. Tempat yang digunakan untuk transaksi muamalah dapat dilakukan di beberapa tempat seperti: bank, pasar, toko, mall, dll.

Dalam jual beli juga terdapat penetapan harga. Penetapan harga juga disebut (*price control*) sendiri berasal dari kata *al-tas'ir*. Secara etimologi kata *al-tas'ir* seakar dengan kata *al-si'r* atau harga yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, terdapat dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* menurut para ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r*, bukan *tsaman*. (Subagyo, 2009:425-426).

Jual beli biasanya dilakukan di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang ataupun jasa. Di pasar penentuan harga ditentukan oleh kuatnya permintaan dan penawaran dalam pasar. Hal ini terdapat pada teori Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ketika permintaan naik dan penawaran menurun maka mengakibatkan harga menjadi naik. Begitu juga

sebaliknya, ketika permintaan turun dan penawaran naik maka harga akan ikut turun juga.

Naik turunnya harga juga sering dialami oleh para konsumen khususnya pada bulan ramadhan. Pada bulan ramadhan semua harga bahan-bahan pokok, elektronik, dan pakaian melonjak drastis. Harga barang sembako atau kebutuhan pokok yang ada dipasar ditentukan oleh mekanisme pasar yang mana apabila harga kebutuhan pokok mulai tidak terkendali lagi seperti pada hari raya idul fitri maka pemerintah daerah bisa melakukan observasi pasar. Akan tetapi harga sawit tidak sama dengan harga sembako. Harga sawit ditentukan oleh CPO dunia, sedangkan pemerintah tidak bisa menentukan harga kelapa sawit khususnya kelapa sawit swadaya yang mana belum mengikat perjanjian dengan perusahaan inti. Pemerintah disini hanya berperan sebagai perantara antara petani dan perusahaan inti.

Pada zaman ini persaingan di dunia bisnis sangat ketat. Hal tersebut menyebabkan setiap pengusaha meningkatkan kualitas di dalam bisnisnya. Sehingga tujuan dari setiap bisnis dapat tercapai dengan maksimal. Hampir setiap bisnis memiliki tujuan yang sama, baik usaha dalam skala kecil maupun skala besar, yaitu meningkatkan laba sebaik mungkin yang diupayakan untuk perluasan dari usaha tersebut. Dengan dihubungkannya persaingan usaha dengan tujuan usaha yang semakin ketat menyebabkan banyak usaha-usaha bisnis yang mulai bangkit melakukan perubahan lebih bagus lagi dalam setiap bidang usaha.

Salah satu cara yang terbaik dalam rangka perluasan usaha adalah dengan melakukan analisis pada pendapatan yang didapat dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan demi keberlangsungan usaha yang dimiliki. Laba usaha yang berasal dari hasil dan akan membantu suatu usaha dalam meningkatkan setiap aspek yang diperlukan. Dalam meningkatkan laba bagian terpenting untuk menentukan bagaimana cara yang diperlukan dalam meningkatkan produk yang didapatkan. Apabila laba ingin terus meningkat, maka harus didukung dengan peningkatan penjualan dari produk atau barang serta jasa yang dihasilkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas dan kuantitas dari suatu barang ataupun jasa itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualan juga.

Dalam ekonomi Islam terdapat banyak tokoh pemikir ekonomi Islam, diantaranya yaitu Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan salah satu pendapatnya tentang ekonomi Islam yaitu perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Teori Ibnu Taimiyah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat ini, salah satunya dalam bisnis kelapa sawit. (Karim, 2012:370-372).

Perkebunan kelapa sawit sudah banyak tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Diantaranya berada di provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi.

Selain itu, daerah Sumatera selatan juga merupakan salah satu provinsi penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia peringkat ke tiga, setelah Riau dan Sumatera utara. Selain penghasil kelapa sawit Sumatera selatan juga merupakan penghasil karet.

Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di provinsi Sumatera Selatan yang mana berada di peringkat pertama penghasil kelapa sawit ditingkat kabupaten. Di kabupaten Musi Banyuasin terdapat bisnis kelapa sawit yang tidak hanya dimanfaatkan oleh petani saja. Akan tetapi tauke secara individu juga ikut andil sebagai perantara antara petani dan PT yang terkait. Sehingga petani lebih mudah dalam menjual hasil perkebunannya. Diantaranya petani yang memiliki perkebunan swadaya atau non plasma.

Salah satu perkebunan terbanyak kelapa sawit di kabupaten Musi Banyuasin adalah kecamatan Sungai Lilin. Sungai Lilin merupakan daerah yang sebagian besar rata-rata ditanami oleh pohon kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari berita bahwasannya penghasilan petani kelapa sawit kabupaten Musi Banyuasin 58% lebih tinggi dari rata-rata orang Indonesia dengan pendapatan rata-rata Rp.66 juta per tahun sedangkan pendapatan perkapita Indonesia Rp.41,8 juta.

Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dilakukan oleh masyarakat (pribadi) dan perusahaan besar. Dalam hal ini baik swasta ataupun pemerintah. Pengelolaan yang langsung dilakukan oleh masyarakat disebut kebun swadaya yang mana mulai dari penanaman sampai penjualan tandan buah segar (TBS) dilakukan oleh masyarakat

sendiri. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh program pemerintah disebut dengan perkebunan plasma. Selain itu, perkebunan plasma diatur oleh PIR (pola inti rakyat). Hubungan perusahaan inti dengan petani plasma, yang mana diatur oleh perusahaan inti dan petani plasma. Dalam surat perjanjian melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan terdapat ketentuan penetapan harga pembeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani. Penetapan harga kelapa sawit plasma melalui perundingan antara pihak perusahaan inti dan petani plasma difasilitasi oleh dinas perkebunan provinsi atas nama gubernur Provinsi dalam pengesahan penetapan harga. Sedangkan, perkebunan swadaya penjualan TBS petani melalui pasar bebas. Dalam penentuan harganya sangat berbeda dengan petani plasma, yang mana masing-masing buah harus disesuaikan dengan kriteria masing-masing, dari buah sedang hingga buah super. Sehingga sering terjadi konflik yang mana merugikan kedua belah pihak baik pihak pabrik maupun petani. Yang mana sangat berpengaruh dalam penentuan harga.

Melihat permasalahan cara penjualan yang berbeda maka naik turunnya kelapa sawit sangat dirasakan oleh petani terutama petani kelapa sawit swadaya. Walaupun di Sungai Lilin terdapat pabrik kelapa sawit, namun penetapan harga kelapa sawit masih mengalami naik turun harga yang tidak stabil. Seperti pada tahun 2017 harga kelapa sawit menunjukkan harga stabil pada Rp.1.200 namun kemudian pada bulan Agustus 2018 turun menjadi Rp.600 hal itu menyatakan bahwa harga tidak

stabil dalam penetapan harga yang ditawarkan oleh perusahaan Swasta. (Yulianto/salah satu tauke sawit, 25 Agustus 2018: 09.00). Maka hal ini menarik untuk melihat apa yang menjadi sebab naik turunnya harga kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin. Bagaimana penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin menurut pandangan Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin?
2. Bagaimana penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin menurut ekonomi syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan sungai lilin.
2. Memaparkan penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin menurut ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang penetapan harga dan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat.

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan kajian ilmu ekonomi.